

TINJAUAN HUKUM DALAM PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN PENCABULAN TERHADAP SESAMA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps)

Moureendatu Liamata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
moureenliamata@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewasugamafhunud@gmail.com

DOI: KW.2024.v13.i10.p3

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prosedur-prosedur yang terlibat dalam menangani tindak pidana anak yang terlibat dalam perilaku kriminal, sekaligus memberikan dasar pemikiran atas temuan-temuan penelitian dan menjelaskan penerapan tindakan hukuman sanksi pidana bagi individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris, dengan data primer bersumber dari Keputusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Perolehan data primer dan data sekunder dilakukan melalui pemeriksaan komprehensif terhadap peraturan dan literatur terkait. Dapat disimpulkan bahwa ketika menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar di bawah umur, perlu mempertimbangkan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah untuk menjaga dan menjamin kesejahteraan anak dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan bimbingan. Oleh karena itu, hakim diharuskan untuk memprioritaskan dan mengakui karakteristik unik setiap anak dan memastikan kepatuhan mereka terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kata Kunci : *Sistem Peradilan Anak, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Anak.*

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to explain the procedures involved in dealing with juveniles crime involved in criminal behavior, as well as provide a rationale for the research findings and explain the application of punitive measures of criminal sanctions for individuals responsible for offenses committed by minors. This research uses an empirical normative research approach, with primary data sourced from Decree Number: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Primary data and secondary data were obtained through a comprehensive examination of regulations and related literature. It can be concluded that when imposing sanctions on minor offenders, it is necessary to consider the seriousness of the violations committed. The main objective of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System is to safeguard and ensure the welfare of children by providing them with the opportunity to receive guidance. Therefore, judges are required to prioritize and recognize the unique characteristics of each child and ensure their compliance with all relevant laws and regulations.

Keywords : *Juvenile Justice System, Criminal Sanctions, Juvenile Crime.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi karena perannya yang sangat penting sebagai calon pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dalam membimbing bangsa Indonesia. Selain wajib belajar formal, setiap anak juga diharapkan memperoleh pendidikan moral. Tentu saja setiap orang tua mendambakan agar anaknya dapat berkembang menjadi individu yang memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan bangsa dan negaranya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, banyak generasi muda yang mengalami penyimpangan moral yang berujung pada perilaku kriminal.

Pada masa kini, kejadian pelecehan seksual terhadap anak-anak telah melampaui pelaku dewasa, karena anak-anak sendiri telah muncul sebagai agen kejahatan kriminal yang tidak terduga yang menyasar teman sebayanya. Terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dapat dikaitkan disebabkan oleh berbagai variabel, termasuk meningkatnya minat anak, menjamurnya konten pornografi, kurang diaturnya praktik kencan di kalangan remaja masa kini, kemajuan teknologi, pengaruh keluarga, UU 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semuanya menjunjung tinggi prinsip dasar perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Undang-undang ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pertumbuhan jaringan internet yang memberikan peningkatan akses terhadap situs-situs yang dianggap tidak pantas bagi anak-anak memberikan kontribusi dengan meningkatnya tren orang menarik diri dari masyarakat. Ketika seorang anak menjadi sasaran pelecehan seksual, dampaknya terhadap jiwa dan perkembangan anak kemungkinan besar akan bertahan lama dan mendalam.¹ Akibat psikologis yang dialami anak dapat menimbulkan trauma berkepanjangan yang pada akhirnya dapat bermanifestasi dalam sikap-sikap merugikan, seperti terbentuknya rasa rendah diri, kecemasan berlebihan, terganggunya pertumbuhan kognitif, dan akhirnya berujung pada gangguan kognitif.

Namun patut dipertimbangkan jika prinsip non-diskriminasi dalam Sistem Peradilan Anak secara tidak sengaja menimbulkan prasangka buruk terhadap pelaku anak yang berhak atas pemenuhan dan perlindungan hak-haknya sebagai anak di bawah umur.² Dua remaja terlibat dalam kasus pelecehan seksual di kawasan Jimbaran Bali pada November 2022. Korban berusia 15 tahun, sedangkan pelaku berusia 17 tahun. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memimpin persidangan terhadap satu-satunya terdakwa dalam kasus ini. Pengadilan memutuskan terdakwa melanggar ayat (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang dewasa yang dengan sengaja

¹ Novrianza, Iman Santoso “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1* (2022): 54

² Dwi, Yohana. “Analisis Perimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak” *Jurnal Universitas Sebelas Maret, Vol 9, No. 2* (2015): 326

melakukan penipuan, menceritakan serangkaian kebohongan, atau memaksa anak di bawah umur melakukan aktivitas seksual dengan dirinya sendiri atau orang dewasa lainnya harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan dalam pasal khusus ini. Pada pasal tersebut terdapat unsur-unsur pencabulan yang didakwakan dan dianggap terbukti yakni:

- a. Itu ada di Elemen setiap orang.
- b. Unsur-unsur yang dengan sengaja terlibat dalam tindakan tidak jujur, menyebarkan jaringan kebohongan, atau memaksa anak-anak melakukan aktivitas seksual.

Unsur-unsur dakwaan tersebut menunjukkan adanya kejanggalan pada aspek-aspek penyusunnya, khususnya unsur-unsur tersebut juga terdapat pada Anak Korban sebagaimana terdokumentasi dalam pemeriksaan saksi dan keterangan Anak. Tujuan pemberian perlindungan hukum kepada anak adalah untuk menjamin terpeliharanya hak kebebasan mereka yang beragam dan hak asasi manusia yang mendasar. Anak-anak tidak hanya berperan sebagai seseorang yang melanggar tindak pidana, tetapi mereka juga berperan sebagai korban dan saksi. Sudah menjadi tugas bersama para penegak hukum untuk menjamin keselamatan para pelanggar hukum di bawah umur, yang kadang-kadang dikenal sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH).³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis berikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses penerapan hukuman pidana terhadap pelaku remaja yang melakukan pelecehan seksual terhadap teman sebayanya?
- 1.2.2 Terhadap putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps, bagaimana penilaian majelis hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan?

1.3 Tujuan Penulisan

Dengan menggunakan pernyataan permasalahan yang disebutkan di atas sebagai titik tolak, penelitian ini berupaya memberikan penjelasan tentang bagaimana kenakalan remaja ditangani dan untuk meningkatkan hasil yang telah diperoleh, sambil mengidentifikasi tanggapan hukum yang paling efektif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya yang melibatkan pelecehan seksual.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis langsung terhadap penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga menjadikannya sebagai penelitian normatif empiris. Wawancara dengan ahli materi pelajaran dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian ini. Proses penelitian juga mencakup membaca buku-buku dan majalah-majalah terkait, serta membaca undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pendekatan Kasus dan Pendekatan Legislatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metode penelitian.

³ Wati, U.R. “Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman” *Lex Renaissance*. Vol 6, No. 3 (2021): 640

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan sanksi pidana anak yang melakukan pencabulan terhadap sesama anak

Pelecehan seksual telah mendapat perhatian besar dalam wacana kontemporer, terutama karena maraknya kasus kriminal yang melibatkan pelaku di bawah umur. Anak-anak menunjukkan kepribadian yang berbeda dan individualistis, ditandai dengan kemampuan mereka untuk berekspresi dan berperilaku sesuai dengan emosi, pikiran, dan kesukaan mereka sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan mempunyai peranan yang cukup besar dalam membentuk perkembangan pribadi anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap anak untuk diberikan hak atas lingkungan yang sesuai dan kondusif bagi pertumbuhan holistik mereka, terlindung dari pengaruh merugikan yang dapat menghambat kemajuan individu.

Hukum pidana di Indonesia tidak berlaku hanya kepada orang dewasa, akan tetapi dapat berlaku kepada anak-anak apabila anak-anak tersebut melakukan tindakan ilegal yang didalamnya dapat berupa amorinitas seksual. Dalam hal ini terutama mengenai tindakan pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh anak-anak, diatur pada UU No 35 Tahun 2014 yang berisi mengenai Perlindungan Anak yang dikenal sebagai UUPA. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUPA, yang dimaksud dengan "anak" ialah mereka yang memiliki umur dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan.

Salah satu pakar UU Perlindungan Anak, salah satunya Bapak R. Soesilo, menyatakan hal itu. Istilah "tindakan cabul" mengacu pada perilaku apa pun yang bertentangan dengan standar moralitas yang diterima dalam komunitas tertentu, atau yang mengandung perilaku mengerikan yang dimotivasi oleh nafsu seksual.

Dalam konteks permasalahan hukum, UUPA digunakan untuk memposisikan anak yang melakukan tindakan pelecehan seksual sebagai pelaku perilaku kriminal dan memberikan sanksi pidana kepada mereka. Pemanfaatan UUPA dalam skenario khusus ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menjamin terpenuhinya dan perlindungan hak-hak anak melalui sistem peradilan. Pengertian anak yang berkonfrontasi dengan hukum merujuk pada seseorang yang memiliki usia antara 12 dan 18 tahun serta dicurigain melakukan perilaku melanggar hukum. Apabila seseorang di bawah umur melakukan tindak pidana percabulan dengan terlebih dahulu merayu korban, tindakan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA. Undang-undang khusus ini secara eksplisit melarang penggunaan kekuatan fisik atau tindakan mengancam, melakukan pemaksaan, melakukan penipuan, menggunakan pola kebohongan yang konsisten, atau menawarkan bujukan untuk memaksa anak di bawah umur untuk berpartisipasi atau mengizinkan dilakukannya aktivitas cabul.

Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 76E UUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak mempunyai akibat sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang kedapatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun sampai dengan paling lama lima belas tahun, ditambah dengan kemungkinan pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- 2) Jika tindak pidana yang disebutkan pada ayat (1) terjadi serta dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik ataupun tenaga kependidikan, dampak yang terjadi ialah pidana yang diberikan ditambah sepertiga dari yang dimaksud oleh ancaman pidana semula yang disebutkan pada ayat (1)

Dalam kasus dimana anak di bawah umur terlibat dalam tindakan pelanggaran seksual yang melanggar hukum, mereka dapat dikenakan tanggung jawab pidana setelah mereka mencapai usia 14 tahun.⁴ Jika pelaku remaja berusia antara 12 dan 14 tahun, maka hukuman penjara maksimum yang dapat dijatuhkan kepada mereka adalah sama dengan setengah dari hukuman penjara yang berlaku untuk orang dewasa. Seorang remaja tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun penjara, meskipun kejahatan yang dilakukannya dapat diancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup⁵.

Kesejahteraan dan hak-hak anak harus diperhatikan ketika menentukan hukuman pidana yang tepat atas keterlibatan anak di bawah umur dalam tindakan terlarang, terutama yang melibatkan pelecehan seksual. Undang-Undang Dasar Indonesia, yang dikenal dengan UUD 1945, menetapkan prinsip dasar bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak-hak anak secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berbeda, hal ini diatur dalam sesuai dengan Konvensi Anak, yaitu:⁶

- 1) Kategori pertama mengacu pada Hak untuk Bertahan Hidup, yang mencakup hak untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan (disebut Hak untuk Hidup) serta hak untuk mengakses tingkat kesehatan tertinggi dan pengobatan yang optimal.
- 2) Hak-hak yang dituangkan pada konvensi hak anak mencakup terkait perlindungan anak terhadap diskriminasi, tindakan-tindakan kekerasan serta penelantaran yang dilakukan kepada anak-anak yang dalam kehidupannya tidak mendapat dukungan keluarga dalam hal ini berkhusus pada anak-anak yang merupakan pengungsi. dan hal-hal diatas termasuk didalam pengertian Hak atas Perlindungan.
- 3) Konsep yang membahas perihal Hak untuk bertumbuh yang dituangkan pada konvensi hak anak didalamnya meliputi hak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. hak-hak yang termasuk dalam kategori diatas meliputi pendidikan formal dan informal, serta hak untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan taraf hidup yang baik dalam hal memadai bagi perkembangan anak tersebut. ataupun dikenal sebagai hak atas standar hidup yang baik ataupun layak.
- 4) Hak berpartisipasi, khususnya hak anak, mencakup hak bagi anak untuk secara bebas menyuarakan pemikirannya mengenai hal-hal yang berdampak langsung pada dirinya.

⁴ Jasmine, Sonia. “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan”, *Jurnal Hukum UAJY*, Volume 1, Nomor 1.

⁵ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Freeman, Michael. “A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child” *Martinus Nijhoff Publishers* (2007): 25.

Pengetahuan seseorang mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku mereka sendiri sangat penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP. Pasal 82 ayat (1) UUPA mengatur bahwa umur anak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengecualikan mereka dari kesalahan pidana dalam hal anak tersebut melakukan tindak pidana percabulan. Kesehatan jasmani dan rohani anak juga merupakan faktor penting untuk dipikirkan dalam situasi seperti ini.

3.2. **Pertimbangan majelis hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps**

□ **Kasus Posisi**

Dalam perkara ini, anak terdakwa berumur 17 tahun, sedangkan anak korban berumur 15 tahun. Berdasarkan ayat (1) dan (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, anak di bawah umur yang bersangkutan secara hukum telah didakwa melakukan tindak pidana. Tujuan dari RUU ini adalah untuk menggantikan RUU 17 Tahun 2016 dengan aturan pemerintah yang baru. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak direvisi pada tanggal 1 Januari. Penyidikan dilakukan oleh Polresta Kota Denpasar, dan terdakwa remaja ditahan di Rutan Polresta Kota Denpasar selama tahap penuntutan dan persidangan.

Pengadilan Negeri Denpasar menyidangkan perkara 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps yang mencakup tuntutan terhadap anak. Dengan memperhatikan keterangan para saksi dan anak-anak terdakwa, serta banyaknya bukti yang diberikan, maka dapat disimpulkan perkara tersebut sebagai berikut:

Samasta Lifestyle Village yang terletak di Jalan Wanagiri No.1 Kecamatan/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung menjadi lokasi kejadian pada 15 November 2022 sekitar pukul 15.15 Wita yang melibatkan seorang perempuan yang menggunakan kendaraan Wanita. Toilet. Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara-perkara yang melibatkan penipuan yang disengaja, beberapa kebohongan, atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual dengan diri sendiri atau orang lain; oleh karena itu, ia mempunyai yurisdiksi atas kejadian ini.

Anak terdakwa dihadirkan untuk diadili berdasarkan dakwaan yang bersifat alternatif. Oleh karena itu, hakim ketua persidangan perkara ini mempertimbangkan dakwaan alternatif awal, karena dakwaan alternatif kedua, khususnya Pasal 81 ayat (1) yang memuat tindak kekerasan, dinilai tidak terpenuhi menurut laporan *Visum Et Repertum*. Dalam kasus ini, tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, namun pemeriksaan pada alat kelamin menunjukkan adanya luka. Ada kemungkinan selaput dara robek akibat aktivitas seksual di masa lalu, yang mengakibatkan munculnya selaput dara kuno akibat penetrasi tumpul. Dalam perkara ini, bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan menguatkan putusan bersalah atas segala dakwaan terhadap terdakwa anak di bawah umur karena melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti. Pelanggaran yang ada melibatkan hal-hal berikut:

1. Itu ada di Elemen setiap orang.

2. Unsur-unsur yang dengan sengaja terlibat dalam tindakan tidak jujur, menyebarkan jaringan kebohongan, atau memaksa anak-anak melakukan aktivitas seksual.

Setelah diperiksa oleh ketua sidang, ditetapkan bahwa kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdapat bukti-bukti yang kuat dan dapat diterima secara hukum yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesalahan anak terdakwa sehubungan dengan dakwaan yang diajukan terhadap mereka. Oleh karena itu, hakim ketua menjatuhkan putusan bersalah bagi pelaku dan menjatuhkan hukuman yang sesuai yakni:

1. Dinyatakan bahwa pelaku secara sah serta meyakinkan ditetapkan sebagai seorang yang bersalah dikarenakan telah melakukan perbuatan penipuan yang dilakukan secara sengaja, dengan melakukan serangkaian kebohongan dan didalamnya terdapat pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri.
2. Seorang anak dipidana dengan sanksi pidana penjara hingga dua tahun, dan mencakup tiga bulan program pelatihan kejujuran.
3. Diwajibkan dengan tujuan mengurangi hukuman berada dalam tahanan.
4. Perintah untuk menahan pelaku dalam tahanan anak
5. Terdapatnya barang bukti yang berupa satu celana hitam pendek serta satu kaos hitam yang dikembalikan kepada anak. Satu atasan putih dan satu celana krem panjang yang dikembalikan kepada anak korban

□ **Pertimbangan Majelis Hakim**

Dalam proses peradilan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk meminta pertanggungjawaban anak Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Selain mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memuat pertimbangan sebagai berikut;

Mengingat anak yang berusia di bawah 18 tahun termasuk di bawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Menyadari bahwa tujuan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum tersendiri bagi anak yang terlibat sengketa hukum, khususnya mereka yang menjadi korban atau saksi; Perlu dirumuskan berbagai peraturan khusus yang menyimpang dari norma yang berlaku agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang terlibat sengketa hukum. Gagasan ini mencakup orang-orang yang sudah cukup umur dan mencakup intimidasi kriminal.

Tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memberikan kontribusi positif bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Hal yang membedakan perlakuan dan ancaman yang diuraikan dalam UU SPPA ialah berupaya memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang pribadi dan pembentukan identitas melalui pembinaan dan dukungan. Selain itu, diyakini bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan pada anak harus memberikan kesempatan yang luas untuk perbaikan diri dan rehabilitasi. Dengan mempertimbangkan perspektif ini, keputusan hakim harus sejalan dengan konsep "keadilan individual," yang mengakui keadaan dan kebutuhan unik setiap anak dan menyesuaikan tanggapan pengadilan, dengan tetap

mematuhi semua peraturan yang relevan. Tujuannya adalah untuk secara proaktif menghambat dan memperbaiki, bukan hanya memberikan sanksi.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bapak Agus Akhyudi, S.H., M.H., dalam wacana pembahasan meyakini anak di bawah umur dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam proses pidana dan hukum. Dalam konteks hukuman terhadap anak, penahanan berfungsi sebagai solusi terakhir, atau jalan keluar terakhir.⁷ Sangatlah penting untuk tidak memasukkan anak ke dalam penjara, karena prinsip penyelesaian akhir secara eksplisit diartikulasikan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Mengingat sifat-sifat unik yang dimiliki oleh anak-anak, yang mencakup aspek spiritual dan fisik, serta mempertimbangkan tanggung jawab pidana atas perilaku dan tindakan mereka, maka sangat penting untuk memprioritaskan tindakan alternatif dibandingkan penggunaan hukuman, terutama ketika menyangkut perampasan hak kebebasan anak.

Gagasan yang dimaksud telah diatur oleh undang-undang perlindungan anak dan undang-undang hak asasi manusia. Menurut Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan yakni setiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orangtua kandungnya, kecuali terdapat alasan yang sah dan/atau ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa perpindahan anak dari orang tuanya adalah sah. Kesejahteraan mereka sepenuhnya dan merupakan musyawarah akhir.

Dalam kasus ini, Kuasa Hukum Anak juga telah melakukan pembelaan dan memaparkan hasil penelitian Bappas. Temuan ini menjelaskan bahwa orang tua Anak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan dan pengasuhan bagi Anak, sehingga memungkinkan mereka untuk melanjutkan studi dan pada akhirnya menjamin masa depan yang lebih menjanjikan bagi Anak. Pemerintah daerah juga mengupayakan pemberian bimbingan. Menurut Bapak Agus Akhyudi, dalam menjatuhkan hukuman penjara pada anak, tindakan yang tepat adalah mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya, selama anak tersebut memiliki lingkungan hidup yang stabil dan orang tuanya mampu memberikan pengasuhan yang baik dan pendidikan bermutu. Dengan pengecualian pada banyak kasus yang beliau tangani secara pribadi, status anak, tempat tinggal, dan orang tua tidak jelas, sehingga mengakibatkan mereka dipenjara.

Menerapkan tindakan disipliner kepada anak-anak sekaligus mempertimbangkan beratnya pelanggaran dapat mencakup penerapan konsekuensi pidana, baik dalam bentuk hukuman hukum atau dikombinasikan dengan aktivitas lain. Namun, penting untuk mempertimbangkan tujuan rehabilitatif perawatan anak, serta faktor-faktor seperti usia anak, kondisi mental, dan prospek masa depan, karena hal ini merupakan keprihatinan mendasar.⁹ Dalam kasus tertentu, pengutamaan tindakan penghukuman dalam bentuk perbuatan mempunyai arti yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana. Sehubungan dengan permasalahan ini, Bapak Agus Akhyudi menekankan bahwa pemanfaatan hukuman penjara sebagai tindakan hukuman terhadap anak harus didekati dengan hati-hati. Ia berpendapat bahwa salah satu alasan kuat untuk tidak melakukan penahanan adalah potensi penjara

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Akhyudi, Hakim, di Denpasar, pada tanggal 12 Juni 2023

⁸ Y. A. Trisna Ohoiwutun. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Yudisial*. Vol. 10. No. 1 (2017)

⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum* (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 46.

menjadi tempat berkembang biaknya perilaku kriminalitas. Pak Akhyudi lebih lanjut mengemukakan bahwa individu yang dipenjarakan karena pencurian, misalnya, mungkin memiliki kecenderungan kriminalitas yang lebih besar setelah mereka dibebaskan. Alasan di balik menempatkan seorang anak di lingkungan yang negatif adalah hal yang harus dipertimbangkan bagi seorang hakim. Mungkin akan lebih bijaksana jika mempertimbangkan untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya atau memberikan mereka bimbingan dan pelatihan kejuruan yang sesuai. Meskipun anak mempunyai keinginan untuk tumbuh secara fisik dan berpenampilan dewasa, perkembangan kognitifnya masih belum berkembang sehingga membutuhkan lebih banyak arahan dan dukungan.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan yang dapat diambil ialah dalam kasus di mana anak-anak terlibat dalam tindakan pelecehan seksual yang melanggar hukum, penerapan UUPA digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada anak-anak yang melanggar undang-undang. Pemanfaatan UUPA dalam konteks khusus ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk menjamin terpenuhinya dan terjaminnya hak-hak anak dalam seluruh proses peradilan. Dalam proses persidangan kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk meminta pertanggungjawaban anak Terdakwa atas perbuatannya. Selain mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak, sehingga memungkinkan mereka untuk menavigasi masa depan mereka dengan sukses. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menciptakan jalan bagi anak-anak untuk mengembangkan rasa diri mereka dan mencapai kemandirian, tanggung jawab, dan kegunaan sosial. Hasilnya diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap anak-anak, keluarga mereka, komunitas mereka, dan negara secara keseluruhan. Pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip keadilan individual, yang mengharuskan pengadilan mengakui keadaan unik anak tersebut dan kemudian menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Ketika menjatuhkan sanksi pada anak-anak, penting untuk mempertimbangkan beratnya perilaku anak tersebut. Sanksi dapat berupa hukuman pidana, pidana serta tindakan ataupun sekedar tindakan Namun, ketika mempertimbangkan tujuan rehabilitatif dalam merawat anak, ada beberapa faktor mendasar yang berperan, termasuk usia anak, kondisi mental, dan prospek masa depan. Kekhawatiran ini mempunyai arti penting. Dalam kasus tertentu, terdapat prioritas terhadap konsekuensi yang melebihi penerapan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Prakoso, Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

JURNAL

- Dwi, Yohana. 2015. "Analisis Perimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak" *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 9 (2)
- Freeman, Michael. 2007. "A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interests of The Child" *Martinus Nijhoff Publishers*.
- Jasmine, Sonia. 2016. "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", *Jurnal Hukum UAJY* 1 (1).
- Novrianza, Iman Santoso. 2022. "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (1)
- Putri, Elfirda Ade. 2019. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN YANG MELANGGAR PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BEKASI". *KRTHA BHAYANGKARA* 13 (2).
- Wati, Ulfah Rahmah. 2021. "Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman". *Lex Renaissance* 6 (3):633-45.
- Y. A. Trisna Ohoiwutun. 2017. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika" *Jurnal Yudisial* 10 (1)
- Yunus, Ahmad, and Fathorrahman Fathorrahman. 2022. "KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA)". *HUKMY : Jurnal Hukum* 2 (1), 70-82.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Akhyudi, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, di Denpasar, pada tanggal 12 Juni 2023

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan

Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dps.